




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1335/Pdt.G/2016/PA.Tbn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara permohonan cerai talak antara :

PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang Kambing, tempat tinggal di XX, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, sebagai "Pemohon".,

melawan

TERMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XX, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, sebagai "Termohon".;

Pengadilan Agama tersebut.;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dalam perkara ini.;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan para saksi dimuka sidang.;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 21 Juni 2016 telah mengajukan *permohonan cerai talak* terhadap Termohon yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 1335/Pdt.G/2016/PA.Tbn., tanggal 21 Juni 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2000, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban (Kutipan Akta Nikah Nomor 567/09/XII/2000 tanggal 23 Desember 2000), dan pada saat dilangsungkan pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;

Hal. 1 dari 10 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah tersebut pada awalnya Pemohon dan Termohon membina rumahtangga dirumah orangtua Pemohon selama 7 tahun, kemudian tinggal dirumah orangtua Termohon kurang lebih selama 8 tahun 6 bulan;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis serta melakukan hubungan layaknya suami isteri (bakda dukhul) dan sudah dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama 1. XX umur 14 tahun, 2. XX umur 5 tahun;
4. Bahwa kemudian ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah yang terjadi sekitar bulan Mei tahun 2016 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya adalah Termohon cemburu, karena Pemohon telah berbuat khilaf menjalin cinta dengan perempuan lain yang bernama XX yang berasal dari XX Tuban;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi terus menerus hingga bulan Juni tahun 2016, dan selama itu Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan rukun dan damai, namun tidak ada hasilnya, yang akibatnya Pemohon pamit kepada Termohon dan sekarang Pemohon tinggal dirumah orangtua Pemohon yang beralamatkan di Desa Wangun, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban ;
6. Bahwa kemudian antara Pemohon dengan Termohon terjadi perpisahan selama 2 minggu dan sehubungan dengan hal tersebut Pemohon menderita lahir dan bathin, tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan talak ini;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi ijin kepada Pemohon (NAMA) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NAMA) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban.;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan dan keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri dipersidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan telah diupayakan melalui mediasi oleh seorang Hakim Pengadilan Agama bernama Dra.Hj. UMMU LAILA,MHI., yang ditunjuk oleh Ketua Majelis dengan penetapan tanggal 18 Juli 2016 untuk menjalankan fungsi sebagai mediator, namun usaha dan upaya mediasi tersebut tidak berhasil atau gagal, maka dibacakanlah Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Pemohon yang berselingkuh dengan wanita yang bernama Tari, asal Desa Dermawu, Kecamatan Grabagan ;
- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan ;
- Bahwa bersamaan dengan jawabannya, Termohon menyatakan tidak keberatan ditalak oleh Pemohon akan tetapi Termohon menuntut haknya berupa nafkah 2 (dua) orang anak setiap bulannya sebesar Rp.800.000,-;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya dan atas tuntutan Termohon tersebut, Pemohon menyatakan keberatan dan tidak sanggup.;

Bahwa Majelis telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memusyawarahkan tuntutan Termohon tersebut tetapi tidak mencapai kesepakatan;

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan Nomor 1335/Pdt.G/2016/PA.Tbn.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban Nomor 567/09/XII/2000, tanggal 2000, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;

Bahwa atas bukti surat Pemohon tersebut, Termohon tidak keberatan dan membenarkannya.;

Bahwa selain itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi keluarga/orang dekat yaitu ;

Saksi I : NAMA, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman XX, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Saudara Sepupu Pemohon,;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon suami istri, Pemohon dan Termohon membina rumahtangga dirumah orangtua Pemohon selama 7 tahun, kemudian tinggal dirumah orangtua Termohon kurang lebih selama 8 tahun 6 bulan dan sudah dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama 1.XX umur 14 tahun, 2. XX umur 5 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Pemohon yang berselingkuh dengan tari asal Desa Dermawu, Kecamatan Grabagan.;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II : NAMA, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di XX, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Paman Pemohon,;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon suami istri, Pemohon dan Termohon membina rumahtangga dirumah orangtua Pemohon selama 7 tahun, kemudian tinggal dirumah orangtua Termohon kurang lebih selama 8 tahun 6 bulan dan sudah dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama 1. XX umur 14 tahun, 2. XX umur 5 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon yang tidak mencintai Pemohon lagi, setelah Pemohon berselingkuh dnegan Tari, asal Desa Dermawu, Kecamatan Grabagan, ;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan, dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon memberikan kesimpulan dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonann Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas.;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian dan telah diupayakan melalui Mediasi, akan tetapi tidak berhasil.;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan Nomor 1335/Pdt.G/2016/PA.Tbn.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian antara Pemohon dan Termohon harus ada hubungan hukum sebagai suami istri.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), yang merupakan akta otentik, maka telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga ada hubungan hukum dalam perkara ini.;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak Mei 2016 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon cemburu, karena Pemohon telah berbuat khilaf menjalin cinta dengan perempuan lain yang bernama TARI yang berasal dari Desa Dermawu, Kecamatan Grabagan - Tuban dan sebagai akibatnya Pemohon pulang kerumah orang tuanya dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi.;

Menimbang, bahwa dalil Permohonan Pemohon tersebut, telah diakui kebenarannya oleh Termohon.;

Menimbang, meskipun dalil Permohonan Pemohon telah diakui kebenarannya oleh Termohon, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi keluarga/orang dekat dengan mereka yang menerangkan dibawah sumpah bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, dan sekarang sudah berpisah selama 1 (satu) bulan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta telah dihadapkan dan didengar 2 (dua) orang saksi dibawa sumpah masing-masing mengaku bernama XX dan XX, mereka menerangkan mengetahui sendiri bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama kurang lebih 1 (satu) bulan dan selama itu sudah tidak pernah saling kunjung mengunjungi dan sebelumnya didahului adanya pertengkaran.;

Menimbang, bahwa kedua orang yang dihadapkan dan didengar tersebut telah memenuhi syarat menjadi saksi, oleh karena itu keterangan mereka dapat dipakai bukti dalam perkara ini.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, oleh sebab itu masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapatkan perkawinan yang seperti itu dipertahankan?. Perkawinan seperti itu sudah tidak layak dan tidak dapat dipertahankan lagi, hal itu dapat diketahui dari hal-hal sebagai berikut :

- bahwa Pengadilan telah berusaha untuk mendamaikan, tidak berhasil.;
- bahwa Pemohon tetap bertekad untuk bercerai.;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) bulan dan tidak ada yang mau kembali.;

Menimbang, bahwa hal - hal yang telah dikemukakan tersebut telah membuktikan pula bahwa sendi-sendi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah runtuh atau pecah, hal itu dapat diketahui dari ketikmauan Pemohon terhadap Termohon sebagai suami-istri.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

اِنَّ تَرَوْا مَعْرُوفًا اَوْ نَافِلًا فَاُولٰٓئِكَ لَا مَلٰٓئِكَۃَ بَيْنِنَا وَبَيْنَکُمْ فَاُولٰٓئِكَ مَعَکُمْ اُولٰٓئِكَ مَعَکُمْ

Artinya : " Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)"

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991, bahwa Majelis Hakim dituntut untuk melihat kenyataan apakah dalam suatu rumah tangga masih bisa dipertahankan ataukah sudah benar-benar pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi tanpa melihat siapa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut.;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, karena Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil Permohonannya, sedangkan Permohonan

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan Nomor 1335/Pdt.G/2016/PA.Tbn.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu Permohonan Pemohon a quo telah beralasan dan harus dikabulkan.;

Menimbang, bahwa Termohon bersedia ditalak oleh Pemohon tetapi menuntut berupa nafkah 2 (dua) orang anak setiap bulannya sebesar Rp.800.000,- sedangkan Pemohon menyatakan tidak keberatan dan sanggup atas tuntutan tersebut, karenanya Majelis harus mempertimbangkannya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Pemohon tidak kebetaran dan telah menyetujui atas tuntutan Termohon tersebut, maka Majelis Hakim secara ex officio mewajibkan kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa nafkah 2 (dua) orang anak setiap bulannya sebesar Rp.800.000,-;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah untuk kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan memandang perlu menambahkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagaimana dimaksud oleh Pasal tersebut.

Menimbang, bahwa Permohonan ini termasuk bidang perkawinan, yang dalam penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah untuk kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, termasuk dalam katagori Permohonann cerai, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah untuk kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon (NAMA) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NAMA) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon, Nafkah 2 (dua) orang anak bernama (NAMA) minimal Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), setiap bulan hingga anak-anak tersebut dewasa / mandiri.;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban serta Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada tanggal 01 Agustus 2016 Masehi, oleh kami Drs.H.IRWANDI,M.H sebagai Ketua Majelis, Drs.H. NURSALIM,SH.MH. dan Dra. Hj. SUFIYATI,MH. masing-masing sebagai hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1437 Hijriyah tersebut, oleh ketua Majelis dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh AKHMAD QOMARUL HUDA,SH., sebagai Panitera Pengganti serta dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs.H. NURSALIM,SH.MH.

Drs.H.IRWANDI,M.H

Hakim Anggota II

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan Nomor 1335/Pdt.G/2016/PA.Tbn.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. SUFIYATI,MH.

Panitera Pengganti

AKHMAD QOMARUL HUDA,SH

Rincian Biaya Perkara :

| | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp.360.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Materai | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | Rp.451.000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)